

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

Kerangka teori dan kerangka konseptual menempati posisi penting dalam penelitian hukum sebab berperan sebagai landasan berpikir dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Kerangka teori digunakan untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum, doktrin, dan fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, kerangka konseptual berfungsi menetapkan batasan makna terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, dengan tujuan menghindari timbulnya perbedaan penafsiran.²⁴ Berkaitan dengan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*, penggunaan kerangka teori sangat diperlukan untuk menguraikan dasar pertanggungjawaban pelaku, kedudukan pelaku usaha dalam tindak pidana, serta perlindungan hukum terhadap konsumen. Berdasarkan kebutuhan analisis tersebut, teori yang pertama digunakan adalah teori pertanggungjawaban pidana.

²⁴Nur Indah Qadriani Arifuddin, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Sepriano (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang mengkaji kondisi-kondisi yang memungkinkan seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam ranah hukum pidana, penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak dapat dilakukan semata-mata karena ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan harus disertai pembuktian adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya. Teori ini menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, mengingat pelaku usaha yang mengedarkan obat diet ilegal melalui *Platform Digital* tidak cukup hanya dibuktikan telah melakukan tindakan penjualan, tetapi juga perlu dinilai ada tidaknya unsur kesalahan yang melekat pada dirinya. Untuk memahami teori ini secara utuh, terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep dasar mengenai pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*.

a. Konsep *Criminal liability*

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan salah satu konsep mendasar dalam ilmu hukum pidana yang berfungsi menentukan dapat tidaknya seseorang dibebani tanggung jawab atas suatu perbuatan yang telah ditetapkan sebagai perbuatan terlarang oleh hukum. Berdasarkan doktrin kontemporer, terwujudnya pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya dua unsur, yaitu adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*) serta

adanya unsur kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*).²⁵ Sehubungan dengan perkembangan kejahatan digital, konsep ini mengalami perluasan karena pelaku tidak selalu beroperasi secara fisik, melainkan melalui sistem elektronik.²⁶ Oleh karena itu, pembuktian pertanggungjawaban pidana dalam transaksi digital memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap teknologi.²⁷

Menurut Moeljatno, berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan proses pelimpahan celaan yang bersifat objektif yang melekat pada suatu perbuatan pidana kepada pembuatnya, sepanjang pembuat tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipidana. Pendapat ini menunjukkan bahwa pidana baru dapat dijatuhkan apabila pelaku benar-benar dapat dicela menurut hukum.²⁸ Sejalan dengan pandangan tersebut, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan dapat tidaknya seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pandangan ini semakin mempertegas bahwa unsur kesalahan merupakan inti pokok dalam proses penjatuhan

²⁵Andreas Vassiliou, "The Normativity of Law: Has the Dispositional Model Solved Our Problem?," *Oxford Journal of Legal Studies* 42, no. 3 (November 9, 2022): 943–62, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac012>.

²⁶Marco Rospocher and Francesco Corcoglioniti, "Knowledge-Driven Joint Posterior Revision of Named Entity Classification and Linking," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3769874>.

²⁷Pianpian Wang and Wensen Huang, "Cross-Group or within-Group Attention Flow? Exploring the Amplification Process among Elite Users and Social Media Publics in Sina Weibo," *Telematics and Informatics* 56 (January 2021): 101480, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101480>.

²⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

pidana.²⁹ Selanjutnya, Sudarto menerangkan bahwa terwujudnya pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur sekaligus, yaitu adanya tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf. Pendapat ini menunjukkan bahwa proses pemidanaan baru dapat dilakukan apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif.³⁰

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai mekanisme hukum untuk menilai kesalahan seseorang atas perbuatan yang dilarang undang-undang. Berkaitan dengan penelitian ini, pelaku usaha yang mengedarkan obat diet ilegal melalui *Platform Digital* dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sepanjang terbukti melakukan perbuatan tersebut secara sengaja maupun karena kelalaian, yakni dengan menjual produk yang tidak memiliki izin edar dan berpotensi membahayakan masyarakat.³¹ Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana tersebut, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan.

²⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

³⁰Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).

³¹Vassiliou, "The Normativity of Law: Has the Dispositional Model Solved Our Problem?"

b. Unsur Kesalahan (*Mens rea*)

Unsur kesalahan atau *mens rea* merupakan elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.³² Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (*culpa*). Pada kasus peredaran obat diet ilegal, kesengajaan (*dolus*) dapat terlihat dari tindakan pelaku usaha yang dengan sadar memperdagangkan produk tanpa izin edar, sedangkan kealpaan dapat terjadi ketika pelaku tidak melakukan verifikasi terhadap legalitas produk yang dijual. Pada praktik perdagangan *digital*, unsur kesalahan sering kali sulit dibuktikan karena pelaku menggunakan identitas yang tidak jelas atau beroperasi melalui sistem distribusi tidak langsung seperti *reseller* dan *dropshipper*.³³ Berkaitan dengan peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, melainkan turut mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha dalam mengetahui, mengendalikan, serta memastikan legalitas atas produk yang diperdagangkannya.

Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psikis tertentu pada diri pelaku yang menyebabkan pelaku patut dipertanggungjawabkan

³²Rizky Aulia, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3120>.

³³Suparto Suparto and Despan Heryansyah, "Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi Terhadap Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (May 1, 2022): 347–70, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art6>.

atas tindakannya. Pandangan ini menitikberatkan pada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.³⁴ Pendapat tersebut diperkuat oleh Van Hamel yang menyatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk mencela pelaku karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Artinya, tanpa adanya kesalahan, pembedaan menjadi tidak sah secara moral maupun yuridis.³⁵ Selanjutnya, Pompe menjelaskan bahwa kesalahan menjadi pembeda antara peristiwa biasa dengan peristiwa pidana. Kehadiran unsur kesalahan menjadikan suatu perbuatan layak dikenai sanksi pidana.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, unsur kesalahan menjadi tolok ukur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan penelitian ini, pelaku usaha dapat dikategorikan bertindak dengan sengaja apabila mengetahui bahwa obat diet yang diperjualbelikan tidak memiliki izin edar, namun tetap memasarkannya kepada masyarakat. Kesalahan juga dapat berbentuk kealpaan apabila pelaku tidak memeriksa legalitas maupun keamanan produk sebelum diperdagangkan melalui *Platform Digital*.³⁷ Setelah unsur kesalahan dipahami, maka pembahasan selanjutnya berkaitan dengan asas yang

³⁴Simons, *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht* (Groningen: Wolters, 1937).

³⁵Van Hamel, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandsche Strafrecht*, Haarlem: Tjeenk Willink, 1927.

³⁶Pompe, "Handboek van Het Nederlandse Strafrecht," Zwolle Tjeenk Willink, 1953.

³⁷Kenneth W. Simons, *Rethinking Mental States* (Boston University Law Review, 2021).

sangat erat hubungannya dengan kesalahan, yaitu asas *geen straf zonder schuld*.

c. Prinsip *Geen straf zonder schuld*

Prinsip tersebut mengandung makna "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), yang berarti bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan padanya. Prinsip ini menjadi dasar bahwa pelaku usaha hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan dalam memperdagangkan obat diet ilegal. Namun dalam perkembangan hukum modern, dikenal pula konsep *strict liability* dalam bidang kesehatan dan perlindungan konsumen, di mana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan kesalahannya secara penuh.³⁸

Menurut Vos, asas tersebut memberikan jaminan bahwa penjatuhan pidana hanya dapat dikenakan kepada orang yang terbukti benar-benar memiliki kesalahan. Penjelasan ini menempatkan kesalahan sebagai dasar legitimasi pembedaan.³⁹ Sejalan dengan itu, Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa pidana hanya sah dijatuhkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang disertai kesalahan pada diri pelaku. Dengan demikian, unsur perbuatan dan kesalahan

³⁸Peter Cane, *Responsibility in Law and Morality* (Bloomsbury Publishing, 2021).

³⁹Vos, *Leerboek Strafrecht* (Leiden, 1948).

harus hadir secara bersama-sama.⁴⁰ Selanjutnya, Andi Hamzah menerangkan bahwa asas ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum di satu sisi, dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak warga negara di sisi lain. Pidanaan yang mengabaikan kesalahan akan bertentangan dengan rasa keadilan.⁴¹

Berdasarkan pendapat tersebut, asas *geen straf zonder schuld* menjadi dasar bahwa pelaku usaha penjual obat diet ilegal hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan. Apabila unsur kesalahan tidak terbukti, maka penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan. Selain menentukan adanya kesalahan, penelitian ini juga perlu mengidentifikasi siapa saja pihak yang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, teori berikutnya yang relevan adalah teori pelaku tindak pidana.

2. Konsep Tindak Pidana

Konsep tindak pidana merupakan konsep yang menguraikan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, di mana setiap orang yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana menjadi tolak ukur untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, konsep tindak pidana

⁴⁰Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht* (Haarlem, 1953).

⁴¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

digunakan sebagai pisau analisis terhadap perbuatan peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*, guna menilai apakah perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selanjutnya, teori pelaku tindak pidana mengulas mengenai pihak-pihak yang dapat dibebani pertanggungjawaban dalam suatu peristiwa pidana. Dalam praktiknya di masa kini, cakupan pelaku tindak pidana tidak lagi terbatas pada orang yang melakukan perbuatan secara langsung, melainkan turut meliputi pihak yang berperan serta, memberikan bantuan, maupun badan korporasi. Teori ini penting digunakan karena peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* sering melibatkan banyak pihak dalam satu rantai distribusi. Oleh sebab itu, perlu diuraikan bentuk-bentuk pelaku tindak pidana sebagai berikut.

a. Pelaku Langsung

Teori pelaku tindak pidana menjelaskan mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam suatu peristiwa pidana. Dalam hukum pidana klasik, Pelaku tindak pidana merupakan individu yang secara langsung melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum. Berkaitan dengan peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*, pelaku langsung dapat berupa produsen atau penjual

yang menawarkan produk tersebut kepada konsumen melalui media elektronik.⁴²

Menurut P.A.F. Lamintang, pelaku langsung merupakan orang yang secara fisik merealisasikan tindak pidana melalui tindakannya sendiri. Penjelasan ini menekankan peran nyata pelaku dalam terjadinya delik.⁴³ Sejalan dengan pendapat tersebut, Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa pelaku langsung adalah pihak yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana melalui perbuatannya sendiri. Rumusan ini menegaskan bahwa pelaku utama bertanggung jawab penuh atas delik yang dilakukan.⁴⁴ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pelaku langsung merupakan subjek utama yang melakukan tindak pidana secara langsung. Kaitannya dengan penelitian ini, pemilik toko *online* yang secara aktif menjual obat diet ilegal kepada konsumen dapat dikualifikasikan sebagai pelaku langsung. Namun demikian, tindak pidana perdagangan digital sering kali tidak dilakukan sendiri, melainkan melibatkan beberapa pihak. Oleh sebab itu, perlu dibahas konsep penyertaan.

⁴²RUTH DUKES and WOLFGANG STREECK, "Labour Constitutions and Occupational Communities: Social Norms and Legal Norms at Work," *Journal of Law and Society* 47, no. 4 (November 12, 2020): 612–38, <https://doi.org/10.1111/jols.12254>.

⁴³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.).

⁴⁴Eddy O.S. Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021).

b. Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*deelneming*) merupakan bentuk keterlibatan dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana yang sama. Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membantu melakukan, ataupun menganjurkan terjadinya tindak pidana. Menurut Moeljatno, penyertaan diperlukan untuk menjelaskan pembagian peran para pihak dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Pendapat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana tidak selalu dibebankan kepada satu orang saja. Sejalan dengan pandangan tersebut, R. Soesilo menerangkan bahwa setiap pihak yang terlibat dapat dibebani pertanggungjawaban sesuai dengan peran yang dijalankannya masing-masing. Penilaian dilakukan berdasarkan kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana. Selanjutnya, Lamintang menyatakan bahwa konsep penyertaan penting untuk mengungkap jaringan pelaku dalam kejahatan modern yang dilakukan secara kolektif.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penyertaan sangat relevan dalam tindak pidana perdagangan digital. Kaitannya dengan penelitian ini, produsen, distributor, *reseller*, *dropshipper*, hingga pihak yang membantu promosi obat diet ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai peran masing-masing. Konsep ini mencakup berbagai

⁴⁵Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

bentuk keterlibatan dalam suatu tindak pidana, seperti turut serta melakukan, membantu melakukan, atau menganjurkan terjadinya tindak pidana. Dalam praktik perdagangan digital, konsep penyertaan menjadi sangat relevan untuk diterapkan, mengingat peredaran obat diet ilegal kerap melibatkan banyak pihak dalam satu rangkaian rantai distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga *reseller*.⁴⁶

Berkaitan dengan praktik perdagangan digital, cakupan pelaku usaha tidak hanya terbatas pada produsen semata, melainkan turut meliputi distributor, *reseller*, dan *dropshipper* yang berperan dalam rantai distribusi. Oleh karena itu, konsep penyertaan (*deelneming*) menjadi hal yang penting untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*. Di samping individu, perkembangan hukum pidana kontemporer juga telah mengakui badan usaha sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, perlu dibahas lebih lanjut mengenai pelaku korporasi.

c. Pelaku Korporasi

Seiring dengan perkembangan hukum pidana modern, korporasi turut diakui sebagai salah satu subjek hukum pidana. Hal ini penting karena pelaku usaha dalam *Platform Digital* sering berbentuk badan

⁴⁶Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

usaha atau entitas bisnis.⁴⁷ Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi relevan ketika suatu perusahaan terlibat dalam produksi atau distribusi obat diet ilegal yang membahayakan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pembebanan tanggung jawab tidak hanya ditujukan kepada individu, melainkan juga dapat dikenakan kepada korporasi selaku entitas hukum.⁴⁸ Menurut Mardjono Reksodiputro, korporasi dapat dipidana apabila tindakan pengurus mencerminkan kebijakan atau kepentingan perusahaan. Pendapat ini menempatkan tindakan pengurus sebagai representasi korporasi.

Sejalan dengan itu, Celia Wells menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan karena kejahatan modern sering dilakukan melalui struktur bisnis yang kompleks. Oleh sebab itu, pemidanaan tidak cukup dibebankan kepada individu semata. Selanjutnya, Muladi menjelaskan bahwa korporasi sebagai entitas hukum memiliki kemampuan memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian, sehingga layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pendapat tersebut, korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana apabila terlibat dalam tindak pidana tertentu. Kaitannya dengan penelitian ini, badan usaha yang menjual obat diet ilegal melalui *Platform Digital* dapat dikenai sanksi pidana selain

⁴⁷Celia Wells and Juanita Elias, "Corporate Criminal Liability in the 21st Century," *Journal of Law and Society*, 2020.

⁴⁸"Constitutional Law. Executive Privilege. D. C. Circuit Defines Scope of Presidential Communications Privilege. In *Re Sealed Case*, 116 F.3d 550 (D. C. Cir. 1997)," *Harvard Law Review* 111, no. 3 (January 1998): 861, <https://doi.org/10.2307/1342210>.

pengurusnya. Setelah membahas pelaku tindak pidana, penelitian ini juga perlu meninjau kedudukan konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, Pembahasan berikutnya akan menguraikan mengenai Konsep Hukum Perlindungan Konsumen.

3. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut HPK, merupakan instrumen hukum yang dibentuk guna memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan tersebut ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga kegiatan perdagangan dapat berlangsung secara adil, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Keberadaan Hukum Perlindungan Konsumen juga menjadi krusial mengingat konsumen kerap berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama dalam hal akses informasi mengenai kualitas, keamanan, dan kelayakan suatu produk.⁴⁹

Perkembangan teknologi dan perdagangan digital mengakibatkan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak lagi berlangsung secara langsung, melainkan berlangsung melalui *Platform Digital*, seperti *marketplace*, media sosial, maupun aplikasi

⁴⁹Rani Apriani Abdul Atsar, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

perdagangan elektronik. Kondisi tersebut di satu sisi memberikan kemudahan dalam proses transaksi, namun di sisi lain turut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pelaku usaha, salah satunya melalui peredaran obat diet ilegal yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar keamanan kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan Hukum Perlindungan Konsumen menjadi suatu keharusan guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan maupun keselamatan mereka.

Berkaitan dengan penelitian ini, konsep Hukum Perlindungan Konsumen digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*. Konsep tersebut juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang memperdagangkan produk tanpa memperhatikan aspek keamanan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pembahasan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen akan bersinggungan dengan hak konsumen atas keamanan produk, yang merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum konsumen.

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Secara umum, Hukum Perlindungan Konsumen dapat dimaknai sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan. Perlindungan tersebut meliputi hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, serta hak untuk mendapatkan ganti kerugian apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan suatu produk.

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan di antara berbagai pihak terkait dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰ Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen tidak semata-mata berfokus pada aspek transaksi jual beli, melainkan turut mencakup upaya negara dalam melindungi kepentingan konsumen dari tindakan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selanjutnya, Shidarta menerangkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang di dalamnya memuat

⁵⁰Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2020).

asas-asas dan kaidah yang bersifat protektif terhadap kepentingan konsumen.⁵¹ Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar konsumen memperoleh jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen memiliki keterkaitan yang erat dengan keamanan produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Secara yuridis, pengaturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menerangkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin terwujudnya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Ketentuan ini mempertegas bahwa negara memikul tanggung jawab untuk menjamin terlindunginya hak konsumen dari produk yang tidak aman atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Berkaitan dengan penelitian ini, perlindungan konsumen menjadi hal yang penting mengingat peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen, baik akibat produk yang tidak memiliki

⁵¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006).

izin edar maupun yang mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengertian Hukum Perlindungan Konsumen akan bersinggungan dengan hak konsumen terhadap Keamanan Produk sebagai wujud perlindungan hukum terhadap keselamatan konsumen dalam kegiatan perdagangan digital.

b. Hak Konsumen terhadap Keamanan Produk

Konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk. Prinsip tersebut tidak hanya ditegaskan dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, tetapi juga sejalan dengan standar internasional yang berlaku. Teori perlindungan konsumen menempatkan konsumen sebagai pihak yang wajib dilindungi dari praktik perdagangan yang berpotensi merugikan. Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, berkualitas, serta tidak membahayakan kesehatan.⁵² Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan di antara berbagai pihak terkait barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat ini memperlihatkan bahwa

⁵²Solène Rowan, "A. Burrows, Remedies for Torts, Breach of Contract, and Equitable Wrongs, Oxford: Oxford University Press, 4 Th Ed, 2019, 624 Pp, Pb £49.99, Hb £125.00.," *The Modern Law Review* 83, no. 5 (September 14, 2020): 1101–4, <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12514>.

perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak konsumen semata, melainkan turut mengatur kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, sehingga tercipta hubungan yang seimbang di antara para pihak.⁵³

Sejalan dengan pendapat tersebut, Shidarta mengemukakan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum guna melindungi konsumen. Penjelasan ini mempertegas bahwa hukum berperan sebagai sarana perlindungan agar konsumen terhindar dari kerugian akibat praktik usaha yang tidak jujur, menyesatkan, maupun membahayakan. Selanjutnya, Celina Tri Siwi Kristiyanti menerangkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Pendapat ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen memiliki keterkaitan erat dengan tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang diperdagangkannya.⁵⁴

Berkaitan dengan penelitian ini, teori perlindungan konsumen menjadi sangat relevan untuk digunakan, mengingat konsumen obat diet ilegal merupakan pihak yang rentan mengalami kerugian, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Produk yang

⁵³Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Diadit Media, 2014).

⁵⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, ataupun dipasarkan dengan informasi yang menyesatkan, jelas telah melanggar hak konsumen atas keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, pelaku usaha yang mengedarkan obat diet ilegal melalui *Platform Digital* dapat dibebani pertanggungjawaban berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.⁵⁵ Untuk menjamin hak tersebut, hukum juga membebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha.

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berkaitan dengan peredaran obat diet ilegal, perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena produk yang dikonsumsi secara langsung mempengaruhi kesehatan. Konsumen berhak memperoleh produk yang aman serta memperoleh informasi yang benar terkait produk tersebut. Sebagai konsekuensinya, pelaku usaha berkewajiban menjamin bahwa produk yang diperdagangkannya telah memenuhi standar keamanan yang berlaku dan memiliki izin edar yang sah.⁵⁶ Peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen, sebab produk yang diperjualbelikan tidak memenuhi standar keamanan yang berlaku dan kerap kali mengandung bahan-

⁵⁵Aulia, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia."

⁵⁶Desak Putu Dewi Kasih and Putu Devi Yustisia Utami, "Standard Contract on Banking Sector: Regulation and Description in Internal Banking Regulations," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (July 30, 2021): 251, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p05>.

bahan yang berbahaya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, baik secara perdata maupun pidana.⁵⁷

Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, tanggung jawab pelaku usaha muncul manakala barang yang diperdagangkan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sejalan dengan pandangan tersebut, Janus Sidabalok berpendapat bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat barang yang cacat atau berbahaya. Selanjutnya, Ahmadi Miru menerangkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak semata-mata bersifat perdata, melainkan juga dapat berkembang menjadi tanggung jawab pidana apabila menimbulkan bahaya yang serius. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas setiap produk yang diperdagangkannya.

Berkaitan dengan penelitian ini, penjual obat diet ilegal wajib bertanggung jawab atas kerugian, baik yang bersifat kesehatan maupun ekonomi, yang dialami oleh konsumen. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut aspek perlindungan konsumen, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan mengenai pelayanan kesehatan, keamanan sediaan farmasi, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam bidang

⁵⁷Sari, "Comparative Legal Analysis of Beauty Clinic Services between Indonesian Law and Islamic Law."

kesehatan. Oleh karena itu, untuk memahami pengaturan hukum terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*, perlu dibahas lebih lanjut mengenai konsep hukum kesehatan.

4. Konsep Hukum Kesehatan

Konsep hukum kesehatan merupakan bagian penting dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan pengaturan, pengawasan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan tidak sekadar mengatur relasi antara tenaga kesehatan dengan pasien, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, hingga peredaran obat dan sediaan farmasi. Dalam konteks penelitian ini, hukum kesehatan menjadi relevan karena peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kesehatan.⁵⁸

Keberadaan hukum kesehatan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan serta produk kesehatan yang aman, bermutu, dan layak untuk digunakan. Selain itu, hukum kesehatan juga menjadi instrumen negara dalam mengawasi peredaran obat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan

⁵⁸Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

ekonomi tanpa memperhatikan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep hukum kesehatan perlu diuraikan melalui pengertian hukum kesehatan, pembagian hukum kesehatan, hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan, dan pengaturan mengenai obat serta sediaan farmasi.

a. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan merupakan totalitas ketentuan hukum yang mengatur hak, kewajiban, kewenangan, serta tanggung jawab dalam bidang kesehatan. Pengaturan tersebut meliputi pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pasien, fasilitas kesehatan, serta pengawasan terhadap obat dan sediaan farmasi. Kehadiran hukum kesehatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan layak.

Menurut Leenen, hukum kesehatan mencakup seluruh ketentuan hukum yang berkaitan secara langsung dengan upaya pemeliharaan kesehatan serta penerapan hukum dalam pelayanan kesehatan. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa hukum kesehatan tidak hanya mengatur relasi antara dokter dengan pasien, tetapi juga meliputi pengawasan terhadap keseluruhan aktivitas di bidang kesehatan.⁵⁹ Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto

⁵⁹Leenen, *Handboek Gezondheidsrecht (Alphen Aan Den Rijn: Samson Uitgeverij, 1981.*

menyatakan bahwa hukum kesehatan merupakan perangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan guna menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶⁰ Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa hukum kesehatan memiliki fungsi preventif dan represif dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Selanjutnya, Hermien Hadiati Koeswadi menerangkan bahwa hukum kesehatan merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang berhubungan secara langsung dengan upaya pemeliharaan kesehatan serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan.⁶¹ Pendapat tersebut menegaskan bahwa hukum kesehatan berfungsi menjaga keseimbangan antara hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, dan tanggung jawab negara dalam bidang kesehatan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, hukum kesehatan dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan kesehatan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶² Berkaitan dengan penelitian ini, hukum kesehatan dijadikan landasan dalam menilai legalitas peredaran obat diet melalui *Platform Digital*, sekaligus menentukan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha yang

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989).

⁶¹Koeswadi, *Hukum Kedokteran*.

⁶²Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

memperdagangkan obat tanpa izin edar maupun obat yang mengandung bahan berbahaya. Setelah memahami pengertian hukum kesehatan, pembahasan selanjutnya berkaitan dengan pembagian hukum kesehatan sebagai ruang lingkup pengaturan dalam bidang kesehatan.

b. Pembagian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup berbagai aspek dalam penyelenggaraan kesehatan. Pembagian hukum kesehatan diperlukan untuk mempermudah pemahaman mengenai bidang-bidang yang diatur dalam sistem kesehatan nasional. Pembagian tersebut mencakup hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum rumah sakit, serta hukum kesehatan masyarakat.⁶³

Menurut Guwandi, hukum kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi, dan hukum rumah sakit. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa setiap bidang kesehatan memiliki karakteristik pengaturan hukum yang berbeda sesuai fungsi dan kewenangannya.⁶⁴ Sejalan dengan itu, Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa hukum kesehatan meliputi pengaturan mengenai tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, hingga pengawasan terhadap sediaan farmasi

⁶³Guwandi, *Rahasia Medis* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2005).

⁶⁴Guwandi, *Hukum Medik* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004).

dan alat kesehatan.⁶⁵ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum kesehatan tidak semata-mata berorientasi pada aspek pelayanan medis, melainkan turut mencakup upaya perlindungan masyarakat terhadap produk kesehatan yang beredar.

Selanjutnya, Van der Mijn menyatakan bahwa hukum kesehatan meliputi keseluruhan norma hukum yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun pengobatan (kuratif).⁶⁶ Pendapat tersebut menegaskan bahwa hukum kesehatan juga berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan terhadap risiko kesehatan masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, hukum kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk pengaturan mengenai obat dan sediaan farmasi.⁶⁷ Berkaitan dengan penelitian ini, pembagian hukum kesehatan menjadi hal yang penting, mengingat peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* tidak hanya bersinggungan dengan hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan hukum farmasi serta perlindungan kesehatan masyarakat. Setelah memahami ruang lingkup hukum kesehatan tersebut, pembahasan selanjutnya akan beralih pada Hak dan Kewajiban Pasien Serta Tenaga Kesehatan.

⁶⁵Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*.

⁶⁶Van der Mijn, *Gezondheidsrecht* (Deventer: Kluwer, 1984).

⁶⁷Koeswadji, *Hukum Kedokteran*.

c. Hak dan Kewajiban Pasien serta Tenaga Kesehatan

Hukum kesehatan mengatur hak dan kewajiban antara pasien dan tenaga kesehatan yang saling berhubungan satu sama lain. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan hubungan hukum yang seimbang dalam pelayanan kesehatan serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Hak pasien merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan, sedangkan kewajiban tenaga kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab profesional dalam menjalankan pelayanan medis.⁶⁸

Menurut Veronica Komalawati, hak pasien meliputi hak memperoleh informasi, hak atas pelayanan kesehatan yang aman, hak menentukan tindakan medis, serta hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dirinya.⁶⁹ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pasien merupakan subjek hukum yang wajib dilindungi dalam pelayanan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, Fred Ameln menerangkan bahwa tenaga kesehatan memikul kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, menjaga keselamatan pasien, serta bertindak berdasarkan etika profesi yang berlaku.⁷⁰ Pendapat tersebut mempertegas bahwa

⁶⁸Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

⁶⁹Komalawati.

⁷⁰Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991).

tenaga kesehatan tidak hanya memikul tanggung jawab secara moral, tetapi juga memikul tanggung jawab secara hukum.

Selanjutnya, Guwandi mengemukakan bahwa hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.⁷¹ Oleh sebab itu, pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh tenaga kesehatan dapat menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan merupakan aspek yang penting dalam upaya perlindungan hukum di bidang kesehatan.⁷² Kaitannya dengan penelitian ini, konsumen obat diet ilegal pada dasarnya memiliki hak memperoleh produk kesehatan yang aman dan tidak membahayakan tubuh. Sebaliknya, pihak yang memperdagangkan produk kesehatan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dijualnya telah memenuhi standar keamanan serta legalitas yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak dan kewajiban dalam bidang kesehatan akan berkaitan erat dengan pengaturan mengenai obat dan sediaan farmasi.

⁷¹Guwandi, *Rahasia Medis*.

⁷²Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*.

d. Pengaturan Mengenai Obat dan Sediaan Farmasi

Pengaturan mengenai obat dan sediaan farmasi merupakan bagian penting dalam hukum kesehatan, mengingat obat berkaitan secara langsung dengan keselamatan jiwa manusia. Pengaturan mengenai obat dan sediaan farmasi merupakan bagian penting dalam hukum kesehatan, mengingat obat berkaitan secara langsung dengan keselamatan jiwa manusia. Dalam perspektif hukum kesehatan, obat tidak dapat dipandang sekadar sebagai komoditas perdagangan semata, melainkan merupakan produk yang wajib memenuhi standar keamanan, mutu, khasiat, serta izin edar sebelum dapat dipasarkan kepada masyarakat.⁷³

Menurut World Health Organization (WHO), obat yang aman didefinisikan sebagai produk farmasi yang telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan efektivitas yang ditetapkan berdasarkan pengawasan otoritas kesehatan yang berwenang. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap obat menjadi bagian penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Soekidjo Notoatmodjo menerangkan bahwa pengawasan terhadap obat dan sediaan farmasi diperlukan guna menjamin keamanan masyarakat dari risiko penggunaan obat yang tidak memenuhi standar kesehatan.⁷⁴

⁷³“Substandard and Falsified Medical Products,” *World Health Organization*, 2026.

⁷⁴Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Pendapat tersebut mempertegas urgensi izin edar serta pengawasan terhadap produk kesehatan yang beredar di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Endang Sutrisno menerangkan bahwa pengaturan mengenai obat bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk farmasi yang tidak memenuhi standar kesehatan dan berpotensi membahayakan keselamatan konsumen.⁷⁵ Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa negara memikul tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan atas distribusi obat. Secara yuridis, pengaturan mengenai obat dan sediaan farmasi di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mempertegas bahwa setiap sediaan farmasi yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran obat dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui berbagai mekanisme, seperti registrasi, pengawasan distribusi, patroli siber, hingga penindakan terhadap produk-produk ilegal.⁷⁶

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pengaturan mengenai obat dan sediaan farmasi bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari produk kesehatan yang berbahaya. Berkaitan dengan penelitian ini, obat diet ilegal yang

⁷⁵Endang Sutrisno, *Hukum Kesehatan Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

⁷⁶Yuyut Prayuti, Yuda Kusumah, and Zaenal Abidin, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (March 29, 2025): 503–13, <https://doi.org/10.24269/lis.v9i2.11760>.

diperdagangkan melalui *Platform Digital* merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum kesehatan, mengingat produk tersebut kerap kali tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar keamanan, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memperdagangkan obat diet ilegal melalui *Platform Digital* dapat dibebani pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut muncul karena aktivitas perdagangan obat memanfaatkan sarana elektronik yang memberikan kemudahan penyebaran dan pemasaran produk kepada masyarakat secara luas. Penelitian ini juga menyoroti pemanfaatan *Platform Digital* sebagai media perdagangan yang memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan keamanan produk, perlindungan konsumen, serta pengawasan atas transaksi elektronik. Dengan demikian, pembahasan mengenai penelitian ini perlu dilanjutkan pada konsep perdagangan digital (*e-commerce*) guna memahami mekanisme peredaran obat diet ilegal melalui media elektronik.

5. Konsep Perdagangan Digital (*E-Commerce*)

Perdagangan digital atau *e-commerce* merupakan bentuk perkembangan transaksi modern yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana jual beli barang dan jasa. Kemunculan perdagangan digital

telah mengubah pola transaksi masyarakat, dari yang semula bersifat konvensional menjadi lebih cepat, praktis, serta memiliki jangkauan yang luas tanpa dibatasi oleh wilayah.⁷⁷ Namun pada sisi lain, perdagangan digital memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun demikian, kemudahan tersebut di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, termasuk di antaranya peredaran produk ilegal seperti obat diet yang tidak memiliki izin edar. Oleh karena itu, konsep perdagangan digital penting dibahas dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana *platform* elektronik dapat menjadi sarana terjadinya tindak pidana. Untuk menjelaskan hal tersebut, pembahasan difokuskan pada konsep transaksi elektronik, *marketplace* dan *Platform Digital*, serta risiko kejahatan dalam perdagangan digital.

a. Konsep Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan memanfaatkan komputer, jaringan internet, ataupun media elektronik lainnya. Dalam transaksi semacam ini, para pihak tidak diharuskan untuk bertemu secara langsung, sebab proses penawaran, pembayaran, hingga pengiriman dapat dilakukan secara daring. Perkembangan transaksi elektronik memberikan efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya, bagi masyarakat. Pelaku usaha dapat

⁷⁷Mardaus Purba Dameria Esterlina Br Jabat, Lennaria L. Tarigan, Megaria Purba, "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan," *Yappsu* 2 (2022).

menjangkau konsumen secara lebih luas, sementara konsumen dapat memperoleh produk dengan mudah dari berbagai daerah.

Pada penelitian ini, transaksi elektronik menjadi media utama peredaran obat diet ilegal karena penjual dapat menawarkan produk secara cepat kepada banyak konsumen tanpa pengawasan langsung sebagaimana toko fisik. Oleh sebab itu, sistem transaksi elektronik perlu dipahami sebagai ruang baru dalam penegakan hukum pidana.⁷⁸ Seiring berkembangnya transaksi elektronik, muncul berbagai sarana perdagangan modern yang dikenal sebagai *marketplace* dan *Platform Digital*.

b. *Marketplace dan Platform Digital*

Marketplace dan *Platform Digital* merupakan sarana elektronik yang mempertemukan penjual dengan pembeli dalam satu sistem daring. Melalui *platform* ini, pelaku usaha dapat membuka toko *online*, mengunggah produk, menerima pembayaran, dan mengatur pengiriman barang.⁷⁹ Keunggulan *Platform Digital* terletak pada kemudahan akses, kecepatan promosi, serta jangkauan pasar yang luas. Akan tetapi, sistem tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menjual barang yang tidak legal,

⁷⁸George Strawn, "Masterminds of the Arpanet," *IT Professional* 16, no. 3 (May 2014): 66–68, <https://doi.org/10.1109/MITP.2014.32>.

⁷⁹Rizqy Mahayuda Dimas Pramodya Dwipayana, Riadhi kholis, Restu Bagus Saputra, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Perdata Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pengguna.," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2026): 654–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/g4kh2m82>.

termasuk obat diet ilegal.⁸⁰ Hal ini terjadi karena banyak *platform* hanya berperan sebagai perantara sehingga verifikasi produk sering kali belum maksimal.⁸¹

Berdasarkan penelitian ini, *Platform Digital* tidak semata-mata dipahami sebagai media transaksi, melainkan juga sebagai sarana distribusi yang mempercepat penyebaran obat diet ilegal kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan *Platform Digital* menjadi faktor penting dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku usaha. Namun demikian, penggunaan *Platform Digital* juga menimbulkan berbagai risiko kejahatan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan konsep tersebut, *marketplace* dan *Platform Digital* tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi elektronik, tetapi juga menjadi media yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan dan mendistribusikan obat diet ilegal kepada masyarakat secara luas. Kemudahan akses, penggunaan identitas anonim, serta cepatnya penyebaran informasi pada *Platform Digital* menyebabkan pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan menjadi lebih sulit dilakukan.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai persoalan hukum, mulai dari perlindungan konsumen, pengawasan sediaan

⁸⁰Dimas Pramodya Dwipayana Afinda Margaretha, Risma Sari Cantik Juliatin, "Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Di Indonesia" 02, no. 04 (2025): 165–69, [http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82843%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/82843/3/SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82843%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/82843/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf).

⁸¹Dameria Esterlina Br Jabat, Lennaria L. Tarigan, Megaria Purba, "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan."

farmasi, hingga penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang terlibat dalam peredaran obat diet ilegal.⁸² Kaitannya dengan rumusan masalah penelitian ini, konsep perdagangan digital (*e-commerce*), *marketplace*, dan *Platform Digital* digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai peredaran obat diet ilegal melalui media elektronik, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang memanfaatkan *Platform Digital* sebagai sarana perdagangan, beserta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan obat diet ilegal melalui *marketplace* maupun *platform* daring lainnya. Dengan demikian, konsep perdagangan digital memiliki hubungan yang erat dengan seluruh pembahasan teoritis dalam penelitian ini, terutama berkaitan dengan hukum pidana, hukum kesehatan, perlindungan konsumen, dan pengawasan perdagangan elektronik.

c. Risiko Kejahatan dalam Perdagangan Digital

Perdagangan digital memiliki sejumlah risiko kejahatan, seperti penipuan *online*, pemalsuan identitas, pencurian data, serta peredaran barang ilegal. Pada bidang kesehatan, salah satu risiko serius adalah peredaran obat yang tidak memiliki izin edar, obat palsu, serta obat yang

⁸²Rahayu Sri Utami Lalu Anugrah Nugraha, Christin Natalia Parhusip N, Wahyu Nur Chalamsah Setiawan, "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen Atas Maraknya Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4 (2026): No. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4322>.

mengandung bahan-bahan yang berbahaya.⁸³ Karakteristik perdagangan digital yang anonim, cepat, dan lintas wilayah menyebabkan pelaku usaha lebih mudah menyamarkan identitas serta menghindari pengawasan. Produk ilegal yang telah dihapus dari satu akun dapat muncul kembali melalui akun lain dalam waktu singkat. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.

Berkaitan dengan penelitian ini, risiko kejahatan dalam perdagangan digital menunjukkan bahwa peredaran obat diet ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi dapat berkembang menjadi tindak pidana yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pertanggungjawaban pidana dan pengawasan hukum yang efektif terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan *Platform Digital* sebagai sarana kejahatan.⁸⁴

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang terlampir di atas dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan alur berpikir Penulis dalam menganalisis permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap peredaran

⁸³Martha A. Maurer et al., “Engaging Patient Advisory Boards of African American Community Members with Type 2 Diabetes in Implementing and Refining a Peer-Led Medication Adherence Intervention,” *Pharmacy* 10, no. 2 (March 10, 2022): 37, <https://doi.org/10.3390/pharmacy10020037>.

⁸⁴Eduard Fosch-Villaronga and Tobias Mahler, “Cybersecurity, Safety and Robots: Strengthening the Link between Cybersecurity and Safety in the Context of Care Robots,” *Computer Law & Security Review* 41 (July 2021): 105528, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105528>.

obat diet ilegal melalui *Platform Digital*. Fenomena yang menjadi dasar penelitian ini bertolak dari kenyataan bahwa perkembangan teknologi dan *Platform Digital* telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan aktivitas perdagangan elektronik, termasuk di dalamnya penjualan produk kesehatan dan obat diet. Namun, dalam praktiknya masih banyak dijumpai peredaran obat diet ilegal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM serta mengandung bahan berbahaya, yang dipasarkan secara bebas melalui *marketplace*, media sosial, maupun toko *online*.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa *Platform Digital* tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana perdagangan yang sah, tetapi juga disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk memperdagangkan produk kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan maupun legalitas. Peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan bagi masyarakat serta membahayakan keselamatan konsumen. Selain itu, karakteristik sistem perdagangan digital yang bersifat anonim dan melintasi batas wilayah menyebabkan pelaku usaha sulit untuk diidentifikasi, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dalam penegakan hukum maupun pertanggungjawaban pidana.

Fenomena tersebut selanjutnya dikaitkan dengan *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku), yakni ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, serta berbagai Peraturan BPOM yang mengatur kewajiban setiap sediaan farmasi dan produk kesehatan yang beredar untuk memenuhi standar keamanan, mutu, manfaat, dan memiliki izin edar resmi. Ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa secara normatif, sistem hukum sesungguhnya telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai larangan peredaran obat ilegal serta perlindungan terhadap konsumen.

Kondisi di lapangan (*das sein*) memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih banyak dijumpai penjualan obat diet ilegal di *Platform Digital* yang berlangsung secara bebas tanpa adanya pengawasan yang efektif. Di samping itu, perkembangan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha untuk dengan mudah membuat akun baru, menyamarkan identitas, serta memanfaatkan sistem perdagangan elektronik guna menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menimbulkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik perdagangan digital.

Berdasarkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut, dirumuskanlah suatu isu hukum mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*, serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan obat diet ilegal melalui *Platform Digital* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Isu hukum tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan obat diet ilegal melalui *Platform Digital*?

Untuk menganalisis beberapa permasalahan hukum yang telah diuraikan, digunakan kerangka teori dan konsep sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana
2. Konsep Pelaku Tindak Pidana
3. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen (HPK)
4. Konsep Hukum Kesehatan
5. Konsep Perdagangan Digital

Teori dan konsep yang telah diuraikan di atas berfungsi sebagai pisau analisis untuk menilai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*, serta efektivitas penegakan hukum dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk kesehatan ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, serta menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Metode tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* yang terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*, menilai efektivitas penegakan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi upaya perlindungan masyarakat dari peredaran obat ilegal di era perdagangan digital



Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan *Platform Digital* yang telah mempermudah pelaksanaan transaksi perdagangan, termasuk di dalamnya perdagangan produk kesehatan berupa obat diet. Kemudahan tersebut di satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum berupa maraknya peredaran obat diet ilegal melalui *marketplace* dan *Platform Digital*. Obat diet ilegal merupakan produk yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat, serta berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang berlaku dengan praktik perdagangan yang terjadi di masyarakat. Meskipun telah terdapat pengaturan mengenai keamanan produk kesehatan dan perlindungan konsumen, peredaran obat diet ilegal tetap saja masih berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku usaha serta penegakan hukum terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*.

Penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana, Konsep Pelaku Tindak Pidana, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Kesehatan, serta Perdagangan Digital (*E-Commerce*) sebagai landasan untuk menganalisis pengaturan hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, dan penegakan hukum terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*. Penelitian dilaksanakan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

dukungan bagi perlindungan konsumen serta mewujudkan kepastian hukum di era perdagangan digital.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini di antara penelitian-penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Rizka Annisa Ilham, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal secara <i>Online</i> ” (Studi Kasus Obat Diet ABC Acai Berry), Skripsi Universitas Brawijaya, 2015	Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat diet ilegal secara <i>online</i> ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Kesehatan, dan UU Pangan?	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peredaran obat diet ilegal melalui media <i>online</i> tanpa izin edar dari BPOM bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

			Undang-Undang ITE, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Pangan, khususnya mengenai pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.
2	Qothifah Firdaus, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Pelangsing Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Nomor: 50/Pid.Sus/2022/PN.Sukoharjo)”, Skripsi	(1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana peredaran obat tradisional pelangsing tanpa izin edar dalam perspektif hukum pidana? (2) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran obat	Peredaran obat pelangsing tanpa izin edar termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 106 jo. Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, yang dikualifikasikan sebagai delik

	Universitas Hasanuddin, 2023	tradisional pelangsing tanpa izin edar tersebut?	formil, delik biasa, dan delik khusus. Penelitian tersebut menilai bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan yang dianalisis belum tepat karena dakwaan seharusnya dirumuskan secara kumulatif dengan menerapkan konsep <i>concursum realis</i> .
3	Sindi Puspita Sari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha terhadap Peredaran Obat Diet Ilegal melalui <i>Platform Digital</i> ”, Skripsi	(1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran obat diet ilegal melalui <i>Platform Digital</i> di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk	Peredaran obat diet ilegal masih diatur secara tersebar dan belum sepenuhnya mengatur tanggung jawab <i>Platform Digital</i> ;

	Universitas PGRI Madiun, 2026 (Penelitian ini)	pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap peredaran obat diet ilegal melalui <i>Platform Digital?</i> (3) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan obat diet ilegal melalui <i>Platform Digital?</i>	pertanggungjawab an pidana pelaku usaha ditentukan berdasarkan unsur perbuatan dan kesalahan, berlaku bagi produsen hingga <i>dropshipper</i> serta korporasi; penegakan hukum oleh BPOM belum optimal karena kendala kelembagaan dan teknologi, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap ekosistem digital.
--	---	---	--

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan peredaran obat dan sediaan farmasi ilegal, baik ditinjau dari aspek perlindungan konsumen maupun pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan pada baris ketiga tabel di atas.